



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Konawe, dalam hal ini dikuasakan kepada Sardin, S.H. dan Heris Ramadan, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat SARDIN & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin BTN Grand Unaaha No 4, Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 5/SK/2022/PA.Una tertanggal 6 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. Advokat/Pengacara pada Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H. & Partner's, yang beralamat di Lorong Ponduli No. 36 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 14/SK/2022/PA.Una tertanggal 13 Januari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 6 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat, yang pernikahannya di laksanakan pada hari Sabtu, 26 Agustus 2006, Di Desa , Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jeka.
3. Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung Tergugat mengucapkan Sigat Taklik dengan lapas sebagai tertera dalam Buku Nikah, dan selanjutnya Tergugat dan penggugat tinggal bersama sebagai suami – Isteri di rumah orang tua penggugat selama ± 7 (kurang lebih tujuh) tahun.
4. Bahwa pada tahun 2013 penggugat dan Tergugat membuat rumah sebagai tempat tinggal bersama di Desa Kec. Kab. Kolaka Timur;
5. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan Tergugat telah mencapai ± 14 (kurang lebih empat belas) Tahun lamanya dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, yang masing – masing bernama :
 - **Anak I**, Umur 14 Tahun.
 - **Anak II**, Umur 5 Tahun.
6. Bahwa penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal bulan Maret 2021 rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran yang terjadi terus menerus;
7. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan :
 - Tergugat Minum minuman keras

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat.
- Mengang uang sendiri tidak diberikan kepada penggugat untuk belanja keperluan dalam rumah tangga.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, saat mana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Tante penggugat di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Konawe.

9. Bahwa selama penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kini penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya Suami – Isteri ;

10. Bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan Upaya perdamaian di tingkat Desa namun tidak membuahkan hasil ;

11. Bahwa akibat sifat dan perilaku Tergugat tersebut diatas, rumah tangga penggugat dan Tergugat kini sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, dan penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Unaaha ;

12. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, tidaklah berlebihan jikalau penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
4. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Dan / atau:

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Bapak/Ibu Ketua Cq Majelis Hakim Pengadailan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **(Dita Wardhani Mutalib, Lc., M.H.)** tanggal 19 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang berperkara secara *e-court* dan salah satu itemnya adalah bersidang dengan cara *e-litigasi* dan atas penjelasan tersebut para pihak setuju untuk menempuh persidangan secara elektronik atau *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang dalam surat gugatan Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya dan untuk jawab menjawab (Replik dan Duplik) dilanjutkan secara *e-litigasi* melalui media elektronik;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutus terlebih dahulu sebelum eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa Penyebutan Alamat Tergugat di Kelurahan Tawanga, Kec.Konawe, Kab. Konawe, adalah salah. yang sebenarnya berdasarkan Kartu Keluarga No nomor baik Penggugat maupun Tergugat sampai hari ini masih beralamat di Dusun 1 , Desa , Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur Provinsi

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara. Jadi Jelaslah yang berhak memeriksa Perkara Aquo ini adalah Pengadilan Agama Kolaka, Bukan Pengadilan Unaaha.

3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan Nomor Nik nomor atas nama Penggugat masih beralamat di Desa Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur. dan sampai hari ini Penggugat belum pernah memindahkan Domisilinya secara Resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur karena yang berhak memindahkan Alamat domisili kependudukan seseorang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana seseorang tersebut berdomisili secara resmi.

4. Menurut Hukum gugatan tersebut kabur, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dali Penggugat, sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Cerai Gugat pada tanggal 05 Januari 2022, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara Permohonan Cerai Gugat Penggugat, maka sudah tiba saatnya kami selaku Kuasa Hukum Penggugat untuk menjawab dan menanggapi Gugatan tersebut;
3. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan dalil Gugatan Penggugat yang termuat dalam posita point 1,2,3, dan 4 karena faktanya memang benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2006, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kolaka, dan benar Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Pada Posita Poin 5 adalah keliru, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang masing-masing Bernama:

1. Anak I, Umur 14 Tahun.
2. Anak II umur 5 Tahun.

Faktanya adalah Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang masing – masing Bernama:

1. Anak I, laki-Laki, Umur 14 Tahun.
2. Anak III, Laki-Laki, Umur 12 Tahun.
3. Anak II umur 5 Tahun.

namun anak ke 2 atas nama Anak III hak asuhnya di berikan kepada Miksan Bin Raimun yang merupakan Kakak Kandung Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita point 6 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya semulah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang terjadi terus menerus adalah hal yang sangat mengada-ada. Faktanya antara Penggugat dan Tergugat hanya berselisih paham 1 kali, itupun karna di sebabkan oleh Penggugat itu sendiri, dimana Penggugat Sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat menegur Penggugat namun Penggugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berselisih paham;

6. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada Posita Poin 7 huruf a bahwa Tergugat sering minum minuman keras adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Faktanya Penggugat tidak pernah minum minuman keras seperti apa yang di tuduhkan oleh Penggugat.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita point 7 huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat merupakan hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Faktanya Tergugat hanyalah seorang Petani yang

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya tidak menentu, namun jika Penggugat telah memperoleh hasil panen semua uang yang dihasilkan diberikan oleh Penggugat.

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita point 7 huruf c yang menyatakan bahwa Tergugat memegang uang sendiri tidak diberikan kepada Penggugat untuk belanja keperluan dalam rumah tangga adalah tidak benar. Faktanya semua uang yang di dapat oleh Tergugat di berikan seluruhnya kepada Penggugat, jelaslah bahwa pernyataan Penggugat terkesan mengada-ada.

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita Poin 8 yang mengatakan bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah tante Penggugat dikelurahan Tawanga, Kecamatan , Kabupaten Konawe adalah hal yang keliru dan terkesan memutar balikkan fakta. yang sebenarnya adalah Penggugat perki meninggalkan rumah namun bukan ke rumah Tante Penggugat seperti apa yang di dalilkan di atas, namun Penggugat malah Pergi bekerja ke Desa Rambaha, Kecamatan Langgekima Konawe Utara tanpa memberi tahu Tergugat dan bahkan Penggugat juga memblokir No Kontak HP Tergugat sehingga Tergugat susah untuk di hubungi, Tergugat baru mengetahui Penggugat perki ke Desa Rambaha, Kecamatan Langgekima Konawe Utara setelah di beritahu oleh salah satu keluarga Tergugat yang kebetulan bekerja di PT. Pernik Sultra di Desa Rambaha, Kecamatan Langgekima Konawe Utara.

10. Bahwa terhadap dalil yang di sampaikan oleh Penggugat pada Posita Poin 9 memang benar selamah Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal antara Penggugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai istri.

11. Bahwa terhadap dalil yang di sampaikan oleh Penggugat pada Posita Poin 10 adalah keliru, justru pihak desa mau mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun sikap Penggugat yang acuh tak acuh dan mengabaikan perdamaian yang di mediasi oleh kepala desa Lalingato yang merupakan keluarga Tergugat.

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita Poin 11 adalah sesat dan menyesatkan faktanya Tergugat selalu berusaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Penggugat dan Perceraian bukanlah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dimana ke 3 (Tiga) anak antara Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan bimbingan kedua orang tuanya, dan Tergugat juga masih mau menerima Penggugat karna Tergugat merasah apa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Eksepsi Tergugat.
2. Bahwa saat ini Penggugat telah berdomisi di Kelurahan Tawanga Kecamatan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : nomor yang di tandatangani oleh Lurah Tawanga.
3. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Konawe maka sepatutnya atau beralasan hukum Pengadilan Agama Unaaha yang berwenang mengadili perkara a quo,

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- 1) . Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2) . Menyatakan Pengadilan Agama Unaaha berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang di akui dengan tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil Tergugat pada poin 2 dan poin 3 merupakan pengakuan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu lagi menguraikannya.
3. Bahwa benar dalil Jawaban Tergugat pada Point 4, anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang anak namun yang ikut dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) orang. Sementara anak yang bernama Anak II diasuh oleh kakak Penggugat yang bernama bapak MIKSAN yang dalam pernikahannya belum mempunyai anak dan telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga mereka sebagai anak.
4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada Poin 6,7,8, tidak benar terkesan memutar balikan fakta. Dengan demikian Penggugat akan buktikan di Persidangan.
5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada point 9 yang pada pokoknya mengatakan Penggugat pergi bekerja Desa Rambaha Kecamatan Kabupaten Konawe Utara dan Penggugat memblokir nomor kontak HP Tergugat. Namun faktanya adalah Penggugat tinggal dirumah tante Penggugat yang berada di Kelurahan selama berapa bulan lalu pergi ke Konawe Utara selama ± 4 (kurang lebih empat) bulan mencari nafkah untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan Nafkah terhadap anak-anak. Dan sekarang Penggugat telah kembali kerumah Tante Penggugat.
6. Bahwa dalil Jawaban pada Poin 10 merupakan pengakuan Tergugat sehingga Penggugat tidak perlu lagi menanggapi.

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Jawaban pada Poin 11 tidaklah benar yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat bersipat acuh tak acuh dan mengabaikan perdamaian yang di Mediasi oleh Kepala Desa Lalingato. Namun faktanya Tergugatlah tidak pernah berubah sipatnya apa yang Penggugat tidak kehendaki, dengan demikian Penggugat berketetapan Hati untuk berpisah dengan Tergugat.

8. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada Point 12 adalah bersipat nasehat, untuk apa rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan dan yang terjadi lebih banyak Mudharatnya daripada kebaikannya.

Bahwa berdasarkan Replik dan Jawaban Eksepsi tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Unaaha berwenang mengadili perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan menurut hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebakan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana mestinya seperti apa yang telah di kemukakan dalam eksepsi.
2. Bahwa benar Penggugat tetap pada Penggugat maupun Tergugat sampai hari ini masih beralamat di Dusun 1 , Desa , Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Jelaslah yang berhak memeriksa Perkara Aquo ini adalah Pengadilan Agama Kolaka, Bukan Pengadilan Unaaha.
3. Menurut Hukum gugatan tersebut kabur, sehingga suda sepatutnya jika gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara
Dalam Konpensi

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami muliakan ;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dali Penggugat, sebagaimana yang diuraikan dalam Replik Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Posita Poin 2 dalap Replik Jelaslah bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah di asuh ooleh Saudara Tergugat tetaplah harus di akui sebagai anak Tergugat dan Penggugat karnah anak tersebut merupakan dara daging Penggugat dan Tergugat dan sampai hari ini belum ada Pengangkatan resmi dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk menunjuk Hak Asuh Anak, Namun Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut Tergugat hanya mengingatkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah di karuniai 3 (Tiga) Orang anak.;
3. Bahwa terhadap dalil yang di kemukakan pada Replik Penggugat poin 4 yang mengatakan Terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Poin 6,7,8 tidak benar dan dan memutar balikan fakta dan akan di buktikan di persidangan. terhadap jawaban kami pada poin 6,7,8 adalah benar, bahkan Penggugat

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengemukakan alasan dalam Repliknya, jelaslah bahwa penggugat hanya mencari cara untuk menutupi fakta yang sebenarnya.;

4. Bahwa terhadap dalil yang di sampaikan oleh Replik Penggugat pada Posita Poin 5 terkesan memutar balikan fakta dan mengaburkan Fakta yang sebenarnya karna sampai hari ini Penggugat masi berstatus Sebagai Karyawan di PT.Pernik Sultra di Desa Rambaha, Kecamatan Langgekima Kabupaten Konawe Utara, Jelaslah bahwa Penggugat tidak pernah panda Domisi di Kelurahan Tawanga, Kecamatan , Kabupaten Konawe. Jelaslah bahwa Penggugat berbohong hanya untuk mengajukan Gugatan sehingga Penggugat mengaburkan Keterangan Domisilinya.

5. Bahwa terhadap Replik yang di kemukakan pada Poin 7 tidak benar terkesan memutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat pada Poin 11. justru pihak desa mau mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun sikap Penggugat yang acuh tak acuh dan mengabaikan perdamaian yang di mediasi oleh kepala desa Lalingato yang merupakan keluarga Tergugat walaupun Tergugat tidak pernah mengakui ada pertengkaran sebelumnya, namun karna keinginan Hati Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang baik dan harmonis justru Tergugat yang selalu berupaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat Dan Tergugat.

6. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada Posita Poin 8 adalah sesat dan menyesatkan Tergugat tetap pada Jawaban Poin II dimana Tergugat selalu berusaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Penggugat dan Perceraian bukanlah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dimana ke 3 (Tiga) anak antara Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan bimbingan kedua orang tuanya, dan Tergugat juga masih mau menerima Penggugat karna Tergugat merasah apa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Eksepsi

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawaban atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 28 Agustus 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor Tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Tawanga, Kecamatan , Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);

B. Saksi

1. Saksi I P, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka pindah di Desa ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2021 sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab tidak rukun adalah Tergugat sering minum-minuman keras karena saksi melihat langsung jika Tergugat minum-minum;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, suka memegang uang sendiri dan mengancam akan memukul Penggugat cuma dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat karena diancam oleh Tergugat dari cerita;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama om dan tantenya di Kelurahan Tawanga Kecamatan Kabupaten Konawe dan Tergugat tetap tinggal di Rate-rate;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali rukun;

-

Bahwa saksi bersama keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mencukupkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat diatas, Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

1. Kapan terakhir saksi melihat Tergugat minum-minuman keras?;
2. Bagaimana kalimat ancaman Tergugat kepada Penggugat?;
3. Apakah saksi melihat langsung jika Tergugat membatasi uang belanja yang diberikan kepada Penggugat?;
4. Apakah saksi tahu kalau Penggugat suka berhutang?;
5. Apakah saksi tahu kalau panen berapa bagian diberikan ke Penggugat?;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, melalui Majelis Hakim saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Saksi lupa kapan terakhir;
2. saksi tahu bunyi kalimatnya dari cerita Penggugat 'Jika terjadi apa-apa dengan anak-anakmu Penggugat yang akan menanggung akibatnya';
3. Saksi tidak melihat langsung tapi cuma diceritakan oleh Penggugat;
4. Saksi tidak tahu kebiasaan berhutang oleh Penggugat tapi saksi menduga hutang yang dilakukan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya karena nafkah lahir dari Tergugat kurang;
5. Saksi tidak tahu;

Bahwa atas jawaban-jawaban saksi pertama Penggugat melalui Majelis Hakim, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup;

2. Saksi II P, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wonua Mbae, Kecamatan ,

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kolaka Timur, setelah itu mereka pindah di Desa ;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

-

Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa sebab tidak rukun adalah karena Tergugat minum-minuman keras karena saksi melihat langsung Tergugat minum-minum;

-

Bahwa saksi tahu Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dari cerita Penggugat;

-

Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama
Tergugat dari cerita;

-
Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama om dan tantenya di
Kelurahan Tawanga Kecamatan Kabupaten Konawe;

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi kembali rukun;

-
Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas, Penggugat
melalui Kuasa Hukumnya membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat diatas, Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan dan telah
mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama kepada
Tergugat mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan
eksepsinya di muka persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa
surat-surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lahmudin Nomor nomor,
Tanggal 9 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda (T1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
nomor, Tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T2);

3. Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 140/05/2022, Tanggal 23 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Kolaka Timur, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I T, umur 38, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Simbune, Kecamatan, Kabupaten Kolaka Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa, Kabupaten Kolaka Timur;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun sekarang sudah tidak rukun dan bahagia;

-

Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalah hutang piutang di tahun 2010;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi miras;

-

Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja serabutan dan bertani dan memiliki penghasilan tidak menentu;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan telah berlangsung sekitar lima bulan;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di usahakan rukun oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pengugat dan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat masalah rumah tangganya;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II T, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan sepupu satu kali Tergugat;

-
Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-
Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun sekarang sudah tidak rukun dan bahagia;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dua kali;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



-
Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sedikit dalam memberi nafkah ke Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar delapan bulan;

-
Bahwa Penggugat sejak pisah dari Tergugat pernah bekerja di Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara;

-
Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat diatas, Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberi kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dilil Gugatan dan Replik serta Jawaban Eksepsi yang pada pokoknya tetap menginginkan Perceraian, serta menyangkal semua dalil Jawaban, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat ;
2. Bahwa berdasarkan Bukti tertulis dan keterangan saksi – saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di hadapan Persidangan Majelis Hakim Yang Mulia, dimana keterangan saksi – saksi bersesuaian hukum satu sama lainnya, sehingga dapat mendukung dan dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana terurai berikut ini :

Bukti Surat Penggugat

1) Bukti Surat P.1.

Photo chofy Kutipan Akta Nikah Nomor :

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti.

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut diatas adalah Bukti Surat yang menunjukkan bahwa antara Penggugat. dan Tergugat adalah benar hubungan suami – Isteri.

2) Bukti Surat P.2

Surat Keterangan Domisili Nomor : nomor yang ditanda tangani oleh Lurah Tawanga;

Membuktikan bahwa Penggugat telah pindah tempat tinggal / Domisili di Kelurahan Tawanga Kecamatan Kabupaten Konawe;

Saksi – Saksi Penggugat

1. Saksi

Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Sabtu, 26 Agustus 2006, Di Desa , Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa benar penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa benar Tergugat dan penggugat tinggal bersama sebagai suami – Isteri dirumah orang tua penggugat.
- Pada bulan Mei 2021, saat mana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah Tante penggugat di Kelurahan Tawanga Kecamatan Kabupaten Konawe
- Bahwa saksi melihat Tergugat Minum minuman keras.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
 - Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi
 - Bahwa benar sudah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil.

2. Saksi Saksi II P

Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada tanggal 01 Sabtu, 26 Agustus 2006, Di Desa , Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama sebagai suami – Isteri dirumah orang tua penggugat.
- Pada bulan Mei 2021, saat mana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah Tante penggugat di Kelurahan Tawanga Kecamatan Kabupaten Konawe
- Bahwa saksi melihat Tergugat Minum minuman keras sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menyaksikan Proses Mediasi oleh keluarga dan Kepala Desa namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Persidangan Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dimana satu samalainnya saling bersesuaian hukum dan saling mendukung yang sekaligus dapat membuktikan dalil Gugatan. Dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan menanti Putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan kesimpulan secara Tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Jawaban, Duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;
 1. Bahwa maksud Jawaban Tergugat dalam perkara cerai Gugat yang diajukan terhadap Penggugat dengan dalil-dalil Gugatan yang pokoknya sebagai berikut : Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Pada Posita Poin 5 adalah keliru, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang masing-masing Bernama:
 1. Anak I, Umur 14 Tahun.
 2. Anak II umur 5 Tahun.

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Fakta di persidangan adalah Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak dan juga di kuatkan oleh saksi – saksi Penggugat yang dimana masing masing – masing anak Bernama:

1. Anak I, laki-Laki, Umur 14 Tahun.
2. Anak III, Laki-Laki, Umur 12 Tahun.
3. Anak II umur 5 Tahun.

namun anak ke 2 atas nama Anak III hak asuhnya di berikan kepada Miksan Bin Raimun yang merupakan Kakak Kandung Penggugat;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita point 6 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya semulah hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran yang terjadi terus menerus adalah hal yang sangat mengada-ada. Faktanya antara Penggugat dan Tergugat hanya berselisih paham 1 kali, itupun karna di sebabkan oleh Penggugat itu sendiri, dimana Penggugat Sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat menegur Penggugat namun Penggugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berselisih paham.
3. Bahwa Terhadap dalil Penggugat pada Posita Poin 7 huruf a bahwa Tergugat sering minum minuman keras adalah pernyataan yang tidak sepenuhnya benar dan sangat mengada-ada. Faktanya dipersidangan tidak pernah minum minuman keras seperti apa yang di tuduhkan oleh Penggugat, memang Tergugat Pernah minum namun hal itu suda di lakukan sejak lamah dan Tergugat tidak pernah lagi mengkonsumsi minuman keras sejak 2 (Dua tahun Terakhir).
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita point 7 huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat merupakan hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Faktanya Tergugat hanyalah seorang Petani yang penghasilanya tidak menentu, namun jika Penggugat telah

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



memperoleh hasil panen semua uang yang dihasilkan diberikan oleh Penggugat. terhadap fakta dalam persidangan, saksi yang di hadirkan Penggugat tidak mampu menguraikan secara tegas dan lugas terhadap dalil gugatan Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita point 7 huruf c yang menyatakan bahwa Tergugat memegang uang sendiri tidak diberikan kepada Penggugat untuk belanja keperluan dalam rumah tangga adalah tidak benar. Faktanya semua uang yang di dapat oleh Tergugat di berikan seluruhnya kepada Penggugat, jelaslah bahwa pernyataan Penggugat terkesan mengada-ada. terhadap fakta dalam persidangan, saksi yang di hadirkan Penggugat tidak mampu menguraikan secara tegas dan lugas terhadap dalil gugatan Penggugat.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita Poin 8 yang mengatakan bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah tante Penggugat dikelurahan Tawanga, Kecamatan , Kabupaten Konawe adalah hal yang keliru dan terkesan memutar balikkan fakta. yang sebenarnya adalah Penggugat perki meninggalkan rumah namun bukan ke rumah Tante Penggugat seperti apa yang di dalilkan di atas, namun Penggugat malah Pergi bekerja ke Desa Rambaha, Kecamatan Langgekima Konawe Utara tanpa memberi tahu Tergugat dan bahkan Penggugat juga memblokir No Kontak HP Tergugat sehingga Tergugat susah untuk di hubungi, Tergugat baru mengetahui Penggugat perki ke Desa Rambaha, Kecamatan Langgekima Konawe Utara setelah di beritahu oleh salah satu keluarga Tergugat yang kebetulan bekerja di PT. Pernik Sultra di Desa Rambaha, Kecamatan Langgekima Konawe Utara.
7. Bahwa terhadap dalil yang di sampaikan oleh Penggugat pada Posita Poin 10 adalah keliru, justru pihak desa mau mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun sikap Penggugat yang acuh tak acuh dan mengabaikan perdamaian yang di mediasi oleh kepala desa Lalingato yang merupakan keluarga Tergugat.

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita Poin 11 adalah sesat dan menyesatkan faktanya Tergugat selalu berusaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Penggugat dan Perceraian bukanlah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dimana ke 3 (Tiga) anak antara Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan bimbingan kedua orang tuanya, dan Tergugat juga masih mau menerima Penggugat karna Tergugat merasah apa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.
9. Bahwa dalam hal ini Tergugat memandang memandang terhadap dalil gugatan Penggugat tidak berkesesuaian dengan Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk Itulah Tergugat Tetap pada pendiriannya untuk tetap mempertahankan pernikahannya.
9. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah membawa saksi antara lain :
 - a. Keterangan Saksi Saksi I T, guru SD, Islam, 48 Tahun di bawah sumpah menerangkan:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu 1 kali Penggugat.
 - o Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara-penggugat dan Tergugat namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah berselisih paham 1 kali karna Penggugat meminjam uang kepada Saksi namun penggugat tidak memberitahu Tergugat hal ini di dengar saksi melalui keluarganya, dan hal ini terjadi sekitar tahun 2010.
 - o Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan minum minuman keras.
 - o Bahwa saksi menerangkan bahwa semua penghasilan penggugat di berikan oleh istri Tergugat dalam hal ini Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang di berikan.

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa saksi mengatakan Pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat pada saat di rukunkan oleh orang tua saksi pada saat sedang berselisih paham.

b. Keterangan saksi Ronal Bin Abdul Kadir, Wiraswasta, 49 Tahun, Islam, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu 1 kali Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sepengetahuan saksi dia tidak pernah melihat lagi Tergugat minum minuman keras selama 1 tahun terakhir, namun saksi pernah melihat 1 atau 2 kali Tergugat minum namun hal itu sudah sejak lama.
- Saksi tidak mengetahui kalau masalah keuangan penggugat dan Tergugat.
- Saksi juga mengatakan bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Gugatan, Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak permohonan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing menggunakan Kuasa Hukum berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2022 dan 10 Januari 2022 yang keduanya telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Unaaha Nomor 5/SK/2022/PA.Una tertanggal 6 Januari 2022 untuk Kuasa Penggugat dan Nomor 14/SK/2022/PA.Una tertanggal 13 Januari 2022 untuk Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa masing-masing advokat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara hukum sudah melakukan sumpah jabatan dan juga telah memiliki kartu tanda advokat dari organisasi masing-masing yang sebagai mana diamanahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Anggotanya masih berlaku yang dikeluarkan oleh organisasi dimana advokat itu menginduk dan sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi tempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para advokat/kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dapat beracara dan diterima di muka persidangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dapat bertindak atas nama prinsipal masing-masing serta mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* karena yang bertindak adalah para Kuasa yang memenuhi

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal, dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan, (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014, Tanggal 12 Agustus 2014);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (**Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi relatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan memutus terlebih dahulu sebelum eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa Penyebutan Alamat Tergugat di Kelurahan Tawanga, Kec.Konawe, Kab. Konawe, adalah salah. yang sebenarnya berdasarkan Kartu Keluarga No nomor baik Penggugat maupun Tergugat sampai hari ini masih beralamat di Dusun 1 , Desa , Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi Jelaslah yang berhak memeriksa Perkara Aquo ini adalah Pengadilan Agama Kolaka, Bukan Pengadilan Unaaaha.
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan Nomor Nik nomor atas nama Penggugat masih beralamat di Desa Kecamatan , Kabupaten Kolaka Timur. dan sampai hari ini Penggugat belum pernah memindahkan Domisilinya secara Resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur karena yang berhak memindahkan Alamat domisili kependudukan seseorang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana seseorang tersebut berdomisili secara resmi.
4. Menurut Hukum gugatan tersebut kabur, sehingga sudah sepatutnya jika gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa untuk mendukung eksepsinya Tergugat Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti T.1 s/d T.3 sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan tanggapannya sebagaimana terurai dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Eksepsi Tergugat.

2. Bahwa saat ini Penggugat telah berdomisi di Kelurahan Tawanga Kecamatan Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : nomor yang di tandatangani oleh Lurah Tawanga.

3. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Konawe maka sepatutnya atau beralasan hukum Pengadilan Agama Unaaha yang berwenang mengadili perkara a quo;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- 1) Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Unaaha berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk mendukung bantahan terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti P.2 sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi (tangkisan) tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini patut mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti T.1 Tergugat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lahmudin Nomor nomor, Tanggal 9 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicap pos sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dengan demikian patut dikesampingkan;
- Bahwa terhadap bukti T.2 Tergugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor nomor, Tanggal 20 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dengan demikian patut dikesampingkan;

- Bahwa terhadap bukti T.3 Tergugat berupa Surat Keterangan, oleh Majelis Hakim menilai secara materil sebagai berikut:

- Bahwa bukti tersebut hanya berupa keterangan saja tanpa ada penjelasan tentang keterangan domisili/tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa bukti tersebut menerangkan Penggugat masih menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) namun tidak melampirkan bukti Penggugat sebagai penerima BLT;
- Bahwa bukti tersebut dibuat per tanggal 23 Januari 2022, sementara eksepsi dilakukan bersama jawaban pada tanggal 19 Januari 2022 artinya bukti tersebut terindikasi diada-adakan, jika dua alat bukti di adukan yaitu P.2 dan T.3 hal mana P.2 berupa keterangan domisili Penggugat dimana dibuat per tanggal 13 Januari 2022 artinya bukti P.2 tersebut telah ada sebelum Tergugat melakukan eksepsi serta bukti tersebut jelas menerangkan domisili Penggugat sedangkan bukti T.3 hanya keterangan hal mana menerangkan Penggugat dan Tergugat masih penerima BLT dan tidak ada lampiran lebih lanjut mengenai surat BLT dll. dengan demikian bukti T.3 dari pihak Tergugat terbantahkan oleh bukti P.2 dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 **berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.**

dalam penjelasannya **berbunyi “Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat”.**

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas tersirat makna akan hak dan perlindungan terhadap perempuan berhadapan hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa manakala Penggugat sebagai istri merasa tidak nyaman dengan perilaku suami bahkan untuk menghindari teradanya intimidasi, ancaman dan kekerasan fisik, maka tentu si Istri sangat beralasan untuk meninggalkan suami agar keamanan dirinya tetap terjaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Pengadilan Agama Unaaha secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara ini, dan terhadap eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Minum minuman keras, Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan pegang uang sendiri tidak diberikan kepada penggugat untuk belanja keperluan dalam rumah tangga yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2021 dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat membantah seluruh alasan-alasan penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, menurut ketentuan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 dan Mei 2021 sampai sekarang tidak rukun lagi karena sering

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat, namun saksi tersebut tahu bahwa Tergugat pernah minum-minuman keras karena melihat langsung;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah om dan tantenya di Desa Tawanga, Kecamatan , Kabupaten Konawe dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga dan orang dekat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai beberapa poin alasan-alasan penyebab tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu saja alasan telah terbukti maka telah cukup memberi gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis dan sedang berada dalam masalah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membantah sebagian dalil - dalil gugatan Penggugat atas alasan-alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka atas bantahan Tergugat dibebankan wajib membuktikan atas bantahan dan keberatannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan oleh Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Tergugat diperoleh informasi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar permasalahan hutang piutang yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat pernah minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lima bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat bukti P.1 s/d P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021, hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2021 serta saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزوجة إضرارا لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثا لهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang keinginan Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi sebagaimana diketahui hati Penggugat telah retak dan tertutup sehingga Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan maupun kepada Tergugat, sedangkan kemandlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemandlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan telah pecah pula hati Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Unaaha berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 *Hijriah* oleh kami, **Sudirman M, S.HI., ME.**, sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Sudirman M., S.HI., M.E

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp425.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp555.000,00

(*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)